

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR KEMAJUAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 62/1 02/Kep/E 23

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Mardi Yuana di Jl. RE. Martadinata no. 54 Sukatani untuk mendirikan SD Mardi Yuana 2 di Kodogor mulai tahun ajaran 1993/1994

KEPALA KANTOR KEMAJUAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

Menimbang

Mengingat

1. Surat permohonan dari Yayasan Mardi Yuana tanggal 17 Oktober 1992 Nomor 322/IX-XI/C/1992
 - a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mardi Yuana telah mengubah namanya SD Mardi Yuana 2.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh orang tua telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Mardi Yuana di Jl. RE. Martadinata no. 54 Sukatani untuk mendirikan SD Mardi Yuana 2 di Kodogor mulai tahun ajaran 1993/1994.
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kop/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kop/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kop/I.1983 ;
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 2 April 1993 Nomor 276/IO2/06/U/1993
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dikdas Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 6 Januari 1993 Nomor 021/IO2.6/I.1993
 - d. Rekomendasi dari Walikota Sukatani tanggal 16 Februari 1993 Nomor 425/1/687.Sukani
1. Akta Notaris Ny. Jony Hartono, SH tanggal 6 Mei 1986 Nomor 18 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Mardi Yuana.

M E M U T U S K A N

MEMETAKAN

Portama

1. Memberi izin kepada Yayasan Mardi Yuana di Jl. RE. Martadinata no. 54 Sukatani untuk mendirikan SD Mardi Yuana 2 di Kodogor mulai tahun ajaran 1993/1994

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelanangan penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa : bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 20 April 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
JAWA BARAT,



EDYA KARTADINATA
TIP. 130/075.074